



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat : Jln. Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan

Telp. 0714-321808

Fax. 0714-321808

**SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 113 /Kpts/Ses-Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator Aplikasi Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005;
- b. Nota Dinas Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Banyuasin Nomor : 225/ND/Ses-Kab/006.435410/X/2016 perihal Penunjukan Operator Aplikasi Dana Kampanye;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan dan mengangkat Operator Aplikasi Dana Kampanye An. **Sdr. Yusnan, S.Ip** NIP. 19810810 201012 1 001 Sebagai Operator Aplikasi Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017;
- KEDUA** : tugas – tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas yang tinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 18 Oktober 2016

AN. SEKRETARIS JENDERAL KPU
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



NURMILAH, S.Ip
NIP. 19631127 198503 2 012